



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perlindungan terhadap data dan/atau informasi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dari penyangkalan yang ditransaksikan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik, perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
  12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  13. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 35);
19. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah bagian atau subordinat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Persandian.
7. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
8. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
11. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

13. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
17. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
18. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
19. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf ASN yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.

20. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikat elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
21. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggaraan OSD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
22. Komite Kebijakan Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggungjawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/sistem elektronik.
23. *Registration Authority* (Otoritas Pendaftaran) yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
24. Pegawai yang bertugas pada RA adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas RA yang diberikan oleh BSrE.
25. Auditor keamanan adalah personil yang bertanggungjawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta RA (Otoritas Pendaftaran).
26. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
27. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat oleh BSrE.
28. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.

29. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
30. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
31. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
32. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
33. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
34. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
35. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.

36. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN merupakan lembaga pemerintah non Kementerian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
37. Penandatanganan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan atau perlindungan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan data dan informasi milik Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE;
- d. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;

- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik;
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik;
- j. meningkatkan kapasitas dan data kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- k. meningkatkan Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik;
- l. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
- m. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. Tata cara permohonan penerbitan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. Masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. Kewajiban, larangan, dan penyimpanan data;
- f. Penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi;
- g. Layanan administrasi tanda tangan elektronik;
- h. Sanksi Administrasi;
- i. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. penyelenggara BSRé;

- b. RA yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik yaitu subjek hukum ASN.

#### Pasal 6

- (1) RA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian sebagai instansi Pemilik Sertifikat Elektronik dan dilaksanakan berdasarkan uji kelayakan.
- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP.

#### Pasal 7

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam CP.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik kepada RA.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan proses persetujuan

permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh RA.

- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat.
- (4) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 10

- (1) Setiap ASN wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik melalui RA sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimanfaatkan dalam aplikasi sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka pengamanan informasi.

#### Pasal 11

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah:

- a. pengiriman dan pembuatan *email*;
- b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
- c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

### BAB IV

#### PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SPBE

#### Pasal 12

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:

- a. tanda tangan digital/elektronik;
- b. pengamanan web;
- c. pengamanan dokumen elektronik; dan
- d. pengamanan *email*.

### Pasal 13

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem Naskah Dinas secara digital;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dan/atau dari Sistem Informasi Perangkat Daerah;
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. layanan publik berbasis elektronik.

## BAB V

### TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

### Pasal 14

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik diajukan oleh Pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik kepada RA dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengajukan surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
  - b. melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
  - c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
  - d. gambar/hasil pemindaian Kartu Tanda Penduduk;
  - e. kartu identitas yang memiliki Nomor Induk Pegawai;

- f. fotokopi/scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;
  - g. alamat pos elektronik instansi individu pengguna yang menggunakan domain @torajautarakab.go.id; dan
  - h. menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE.
- (3) Surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 15

- (1) RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - b. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - c. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - d. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - e. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - f. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
  - g. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan

- h. melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Dalam hal data yang diajukan oleh Pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik tidak lengkap atau tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), petugas RA berhak menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (4) Dalam hal petugas RA tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas RA dapat dilaporkan ke BSR E.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *passphrase/password* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (2) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga pemilik Sertifikat dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (3) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (4) Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari atau 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

#### Bagian Kedua

#### Pencabutan Sertifikat Elektronik

## Pasal 17

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik ke RA, jika Pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak menjabat, dimutasi, dirotasi, atau pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan apabila surat permohonan dan dokumen kelengkapan telah memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Syarat dan ketentuan pencabutan Sertifikat Elektronik adalah surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh pimpinan.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh RA tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh RA, maka pemilik Sertifikat Elektronik terkait menerima pemberitahuan yang dikirim melalui jawaban surat atau *email* yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (6) Dalam hal pemilik Sertifikat Elektronik memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka pemilik Sertifikat Elektronik dapat melakukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

## BAB VI

### MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

## Pasal 18

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkannya Sertifikat Elektronik Baru.
- (2) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi yang disebabkan karena Sertifikat Elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, pemilik atau pengguna Sertifikat

Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan pembaharuan Sertifikat Elektronik walaupun masa berlaku Sertifikat Elektronik belum berakhir.

- (3) Tata cara permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan penerbitan pembaruan Sertifikat Elektronik.

## BAB VII

### KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN PENYIMPANAN DATA

#### Pasal 19

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke RA adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan tidak membocorkan layanan keamanan yang disediakan; dan
- g. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat sendiri.

#### Pasal 20

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- a. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- b. menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatanganan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
  - 1. penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
  - 2. keadaan yang diketahui oleh penandatanganan dapat menimbulkan risiko yang berarti, akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik; dan
- c. menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai syarat permintaan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 21

Penyimpanan data yang terkait dengan penandatanganan harus disimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, dengan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penandatanganan dapat diperiksa keasliannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggungjawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

## BAB VIII

### PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

#### Pasal 22

Penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik dilakukan melalui sistem OSD (Otoritas Sertifikat Digital) yaitu merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

#### Pasal 24

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik dan pernyataan tentang prosedur/*CPS* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dan KKSE (Komite Kebijakan Sertifikat Elektronik) dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara, maupun kementerian atau instansi terkait.

## BAB IX

### LAYANAN ADMINISTRASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK

#### Pasal 25

Layanan administrasi tanda tangan elektronik yaitu:

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan bupati;
- c. keputusan bupati;
- d. surat dinas;

- e. surat tugas;
- f. sertifikat;
- g. surat permohonan;
- h. rekomendasi;
- i. surat keterangan;
- j. surat izin;
- k. surat cuti;
- l. administrasi kependudukan; dan
- m. surat bebas temuan.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 26

Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

#### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 28

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan

atau sewaktu-waktu sesuai kondisi dan kebutuhan;  
dan/atau

- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal *5 Desember 2022*

BUPATI TORAJA UTARA,

  
YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal *5 Desember 2022*

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

  
SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN *2022* NOMOR *25*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. NIK KTP/EKTP : .....
4. Pangkat/Golongan Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit Kerja : .....
8. Nomor Telp : .....
9. Email Individu : .....@torajautarakab.go.id

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk :

- Tanda Tangan digital/Elektronik;
- Pengaman Dokumen Elektronik;
- Pengaman Email;
- Pengaman web.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Rantepao,  
Pemohon

(nama jelas)  
NIP

B. SURAT REKOMENDASI PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT REKOMENDASI  
NOMOR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. NIK KTP/EKTP : .....
4. Pangkat/Gol. Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit Kerja : .....
8. Nomor Telp : .....
9. Email Individu : .....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Pejabat/ASN sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk proteksi email, Pengamanan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat Daerah,

(nama Jelas)

NIP.

BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASSANG